



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8756 / 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 57 (LIMA PULUH TUJUH) MADRASAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada 57 (lima puluh tujuh) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 39 madrasah;
 2. Madrasah Aliyah (MA) : 18 madrasah.
- KEDUA : Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 20 Desember 2012

An. Kepala
Kantor Wilayah Mapenda Islam,



Drs. H. D. H. SAEPULAH, M.M.Pd.

NIP. 198104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

P I A C A M

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : D/Kw.10/MTs/0225/2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8755 / 2012.

Tanggal 20 Desember 2012

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS BUSTANUL WILDAN
ALAMAT	: Jl. Raya Rancakalong Dsn. Cikeuyeup RT.01 RW.04
DESA	: Ciptasari
KECAMATAN	: Pamulihan
KABUPATEN	: Sumedang
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YY	: BUSTANUL WILDAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2010

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	1	1	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 20 Desember 2012

Atas Nama
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH SAEPU LLAH, M.M., Pd
NIP. 196104041985031004



YAYASAN BUSTANUL WILDAN

AKTA NOTARIS NO. 82/TGL.18 FEBRUARI 2008

DUSUN CIKEUYEUP RT 001 RW 004 DESA CIPTASARI
KECAMATAN PAMULIHAN 45362 SUMEDANG

HP.081 394 686 739

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BUSTANUL WILDAN Nomor : 022/Skep-YBW/VII/2010

Tentang

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (M.Ts) BUSTANUL WILDAN

Ketua Yayasan Bustanul Wildan

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan memberdayakan, menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

b. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas dalam dictum a dan b, Yayasan Bustanul Wildan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial mendirikan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) melalui surat keputusan yayasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Akta Notaris tentang Pendirian Yayasan Bustanul Wildan nomor 82 tahun 18 Pebruari 2008;

Memperhatikan : Hasil musyawarah rapat Dewan Pembina, Pengurus Yayasan Bustanul Wildan pada tanggal 5 Juli 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

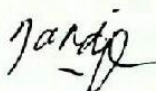
KESATU : Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Bustanul Wildan.

- KEDUA : Segala sesuatu pembiayaan yang ditimbulkan dari pendirian M.Ts Bustanul Wildan merupakan tanggungjawab Yayasan Bustanul Wildan.
- KETIGA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Pamulihan
PADA TANGGAL : 5 Juli 2010

PENGURUS YAYASAN BUSTANUL WILDAN
KEC. PAMULIHAN KAB. SUMEDANG

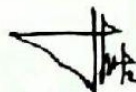
Ketua



HARDJO GANDANA, B.Sc.



Sekretaris,



M. DUDI ZAENUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang
3. Yth. Dewan Pembina Yayasan Bustanul Wildan Kec. Pamulihan
4. Arsip